



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2022/PT TTE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizal Alias Rizal
Tempat lahir : Tidore
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera
Tengah (usw Rt 004/ Rw 002 Kel. Indonesiana Kec.
Tidore, Kota Tidore Kepulauan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H., Suyono Sahmil, S.H., dan Zulfikar B. Usman, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara berdasarkan penetapan Nomor 14/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 September 2022 Nomor 33/PID.SUS/2022/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 September 2022 Nomor 33/PID.SUS/2022/PT.TTE, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Sos. tanggal 22 Agustus 2022 Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal bersama-sama saudara WAHYU (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar Pukul 19.00 Wit, bertempat di belakang Sekolah TK Seruni Kel. Indonesiana Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tidore, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal memperoleh Narkotika jenis ganja dari teman yang bernama WAHYU (DPO) dengan cara melakukan komunikasi menggunakan HP lalu dikirim No. Rekening kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link setelah itu diperintahkan oleh sdra



WAHYU (DPO) untuk mengambil ganja di belakang sekolah TK Seruni . Kel. Indonesiana.

- Bahwa terdakwa Bersama saudara WAHYU (DPO) berkomunikasi menggunakan HP dengan percakapan Terdakwa telpon dan mengatakan “Kitasu transfer doi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) jawab sdra WAHYU (DPO) “ok”. Selang beberapa menit kemudian sdra WAHYU (DPO) bilang” Kita subuang di belakang TK Seruni”, lalu Terdakwa mengatakan “Oke siap meluncur”.
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “oke siap meluncur” kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Ganja tersebut dan setelah mengambil terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampirinya selanjutnya terdakwa melempar membuang1 (satu) sachet kecil ganja tersebut di tepijalan dan pada saat terdakwa di amankan lalu polisi menyisir lokasi akhirnya berhasil, menemukan sebuah bekas pembungkus rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) sachet kecil diduga narkotika jenis ganja di belakang sekolah TK Seruni kel. Indonesiana, setelah itu terdakwa beserta barang bukti digiring Ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, jam 23 :42 WIT. Telah melakukan penimbangan sebagai benda sitaan berupa :
Barang bukti yaitu 1 (Satu) sachet kecil dengan bruto 1,29 gram yang diduga berisi jenis Ganja dan dilakukan penimbangan oleh Penyidik/ Penyidik pembantu dan disaksikan langsung oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL dan dimasukkan didalam amplop berwarna putih untuk pemeriksaan selanjutnya ke Labofor Polri Cabang Makassar.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1473/NNF/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik:

Disimpulkan bahwa:

- 2841/2022/NNF - berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.
- BahwaTerdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis Ganja tidak ada Ijin dari Pejabat yang berwenang;



Perbuatan terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar Pukul 19.00 Wit, bertempat di belakang Sekolah TK Seruni Kel. Indonesiana Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tidore, setiap orang menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal memperoleh Narkotika jenis ganja dariteman yang bernama WAHYU (DPO) dengan cara melakukan komunikasi menggunakan HP lalu dikirim No. Rekening kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link setelah itu diperintahkan oleh sdr WAHYU (DPO) untuk mengambil ganja di belakang sekolah TK Seruni . Kel. Indonesiana. Bahwa terdakwa Bersama saudara WAHYU (DPO) berkomunikasi menggunakan HP dengan percakapan Terdakwa telpon dan mengatakan“ Kitasu transfer doi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) jawab sdr WAHYU (DPO) “ok”. Selang beberapa menit kemudian sdr WAHYU (DPO) bilang” Kita subuang di belakang TK Seruni”, lalu Terdakwa mengatakan “Oke siap meluncur”.
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “oke siap meluncur” kemudian terdakwa pergi mengambil 1 (satu) sachet kecil narkotia jenis Ganja tersebut dan setelah mengambil terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampirinya selanjutnya terdakwa melempar membuang1 (satu) sachet kecil ganja tersebut di tepi jalan dan pada saat terdakwa di amankan lalu polisi menyisir lokasi akhirnya berhasil, menemukan sebuah bekas pembungkus rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) sachet kecil diduga narkotika jenis ganja di belakang sekolah TK Serunikel. Indonesiana, setelah itu terdakwa beserta barang bukti digiring kekantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, jam 23 :42 WIT.

Telah melakukan penimbangan sebagai benda sitaan berupa :

Barang bukti yaitu 1 (Satu) sachet kecil dengan bruto 1,29 gram yang diduga berisi jenis Ganja dan dilakukan penimbangan oleh Penyidik/ Penyidik pembantu dan disaksikan langsung oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL dan dimasukkan didalam amplop berwarna putih untuk pemeriksaan selanjutnya ke Labofor Polri Cabang Makassar.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1473/NNF/IV/2022 pada tanggal 18 April 2022.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik:

Disimpulkan bahwa:

- 2841/2022/NNF - berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis Ganja tidak ada Ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **dituntut** berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias RIZAL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan bruto 1,29 gram dan setelah dibawah kelabfor Polri Cabang Makassar kemudian ditimbang dengan berat netto 0,9319 gram;



2) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Samporna;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3) 1 (satu) buah HP merek Iphone warna Gold.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi ganja dengan netto 0,9319 gram; dan
 - b. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampurnaDimusnahkan;
 - a. 1 (satu) buah HP merek Iphone warna goldDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, bahwa tanggal 26 Agustus 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 5/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Sos, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Soasio terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 22 Agustus 2022;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio tanggal 26 Agustus 2022 Nomor :33/Pid.Sus/2022/PN. Sos, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid. Sus/2022/PN Sos, tanggal 26 Agustus 2022 untuk Penuntut Umum dan juga untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Sos. tanggal 22 Agustus 2022, Majelis Hakim peradilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah **tepat dan benar**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim peradilan tingkat pertama telah tepat memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ke Dua dan telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tersebut disimpulkan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, termasuk pertimbangan mengenai penjatuan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam Putusannya tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan tingkat pertama maka pertimbangan-



pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Sos. tanggal 22 Agustus 2022 tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Sos tanggal 22 Agustus 2022 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami: **SISWATMONO RADIANTORO, SH.** Sebagai Ketua Majelis dengan **AISA HI MAHMUD, SH. MH.**, dan **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 September 2022 Nomor 33/PID.SUS/2022/PT. TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



NAHRA HUSEN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA

ttd

ttd

AISA HI MAHMUD, SH. MH.

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

NAHRA HUSEN,SH.